



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax : 3505136 - 3505139
3507144

SURAT EDARAN

NOMOR : **SE. 18 TAHUN 2016**

TENTANG

BATERAI *LITHIUM*, *POWER BANK* DAN
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY NOTE 7

1. Berkaitan dengan kejadian terbakar dan/atau meledaknya peralatan elektronika yang menggunakan baterai *lithium* sebagaimana termuat dalam:
 - a. *press communication SAMSUNG* yang diakses melalui situs www.news.samsung.com bahwa telah terjadi 35 (tiga puluh lima) kejadian yang dilaporkan di seluruh dunia terkait dengan permasalahan baterai pada Samsung Galaxy Note 7;
 - b. Surat Edaran Keselamatan Penerbangan dari *Federal Aviation Administration (FAA-USA)* tanggal 8 September 2016; dan
 - c. *Safety Information Bulletin European Aviation Safety Agency (EASA) No: 2016-13* tanggal 09 September 2016 tentang *Fire Hazards Associated With Samsung Galaxy Note 7 Devices*;

maka dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing diinstruksikan untuk:
 - 1) meminta dengan sangat kepada penumpang dan personel pesawat udara untuk menonaktifkan (termasuk tidak menggunakan *flight mode*) dan tidak mengisi ulang (*recharge*) baterai *smartphone* Samsung Galaxy Note 7, baik dengan menggunakan *power bank* atau sumber tenaga lain yang ada dalam pesawat udara (*in flight entertainment device*) selama dalam penerbangan;
 - 2) meminta dengan sangat kepada penumpang dan personel pesawat udara untuk tidak menempatkan baterai *lithium*, *power bank* dan *smartphone* Samsung Galaxy Note 7 dalam bagasi tercatat (*checked baggage*);
 - 3) mengingatkan penumpang untuk segera menginformasikan kepada personel kabin apabila baterai *lithium*, *power bank* dan *smartphone* Samsung Galaxy Note 7 mengalami kerusakan, panas, mengeluarkan asap, atau hilang di dalam pesawat udara;
 - 4) menginformasikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2) dan butir 3) kepada seluruh penumpang.

- b. Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan Penyelenggara Bandar Udara Khusus diinstruksikan untuk:
- 1) memastikan penumpang dan personel pesawat udara tidak menempatkan baterai *lithium*, *power bank* dan *smartphone* Samsung Galaxy Note 7 dalam bagasi tercatat (*checked baggage*);
 - 2) mengeluarkan baterai *lithium*, *power bank* dan *smartphone* Samsung Galaxy Note 7 yang ditemukan saat pemeriksaan keamanan bagasi tercatat (*checked baggage*) serta segera berkoordinasi dengan pemilik barang dan/atau Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing terkait untuk penanganan lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Kantor Otoritas Bandar Udara diinstruksikan untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Demikian, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **13** September 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd.

SUPRASETYO

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580523 198703 1 001

Kepada Yth.:

1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
4. Para Pimpinan Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing;
5. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara; dan
6. Para Pimpinan Penyelenggara Bandar Udara Khusus.

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan; dan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

RUDI RICHARDO, S.H, M.H

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001